

SOSIALISASI TENTANG HUKUM PENGGUNAAN CREDIT CARD DAN DEBIT CARD PADA KELOMPOK PENGAJIAN DI DESA TERANTANG KAB. BARITO KUALA

Rahmatul Huda, S.EI., M.H.
Zakiah, S.S., M.SI.
Parman Komarudin, S.HI., M.HI.
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA) Banjarmasin
Email: hoeda.errahmah@gmail.com / kikiyoenani@yahoo.com /
Parman_komarudinFSI@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lembaga keuangan perbankan berlomba-lomba menawarkan fasilitas kemudahan bagi masyarakat diantaranya kartu kredit dan kartu debit. Namun tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui perbedaan dari fungsi masing-masing kartu tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat Desa Terantang Kab. Barito Kuala, sehingga ada masyarakat mempergunakan kartu-kartu tersebut tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Berdasarkan latar masalah tersebut, hal ini penting untuk disosialisasikan sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat, baik dari aspek finansialnya dan aspek hukumnya. Adapun tujuan kegiatan ini agar peserta sosialisasi mampu mengetahui tentang berbagai jenis-jenis kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, dan memahami tentang hukum penggunaan kartu kredit dan kartu debit. Sehingga mereka bisa menggunakan kartu-kartu tersebut dengan bijak sesuai dengan syariat Islam. Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, yang dilakukan dalam beberapa bagian bagian, yaitu penyajian materi, tanya-jawab, dan evaluasi kegiatan berupa pre-test dan post-test yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi.. Target luaran yang ingin dicapai adalah publikasi ilmiah dalam Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Kartu Debit, Kartu Kredit, Sosialisasi

ABSTRACT

Banking financial institutions are competing to offer facilities to the public, including credit cards and debit cards. But not a few people who do not know the difference in the function of each card. One example of a case that occurred in the village community Terantang District. Barito Kuala, so that there are people using these cards without considering the consequences. Based on the background of this problem, it is important to be socialized as a form of education for the community, both from its financial and legal aspects. The purpose of this activity is so that the participants of the socialization are able to know about various types of cards issued by banks, and understand the legal use of credit cards and debit cards. So they can use these cards wisely in accordance with Islamic law. The method of carrying out this activity is in the form of socialization, which is carried out in several sections, namely the presentation of material, questions and answers, and evaluation of activities in the form of pre-test and post-test that are used as a tool to measure the level of understanding of the socialization participants. Output targets to be achieved is a scientific publication in Proceedings of Community Service.


Keywords: Credit Card, Debit Card, Outreach

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah saat ini terus berlangsung, baik itu perkembangan fisik maupun non fisik. Di antaranya adalah perkembangan produk di perbankan syariah yang terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan perbankan syariah, sebagai solusi bagi umat Islam khususnya dalam bermuamalah.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, disebut dengan *ibadah*. Dan juga syariat yang mengatur hubungan antar sesama manusia disebut dengan *mu'amalah*. Aturan kompleks dan lengkap dari Allah SWT sebagai tuntunan bagi hamba-Nya dalam menjalani kehidupan dunia sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *mu'amalah*.

Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (*credit card*). Kartu kredit adalah suatu jenis pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan di mana saja dan cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya (Gemala Dewi, 2005). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk *service* kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berikut ini data yang diperoleh dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (*Indonesia Credit Card Association*) tentang penggunaan kartu kredit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:



Gambar 1. Jumlah Pengguna Kartu Kredit


Tahun	Jumlah Kartu	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi
2009	12.259.295	177.817.542	132.651.567
2010	13.574.673	194.675.233	158.687.057
2011	14.785.382	205.744.761	178.160.763
2012	14.817.168	217.956.183	197.558.986
2013	15.091.684	235.695.969	219.026.985
2014	16.043.347	250.543.218	250.177.517
2015	16.863.842	274.719.267	273.141.964
2016	17.406.327	297.661.974	272.950.051
Mei 2017	17.211.390	132.407.406	117.507.916

Tabel 1. Pertumbuhan Transaksi Kartu Kredit

Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, jumlah pengguna kartu kredit di Indonesia terus bertambah. Pertambahan penggunaan kartu kredit tersebut, berbanding lurus dengan pertambahan jumlah transaksi dan nilai transaksi.

Sedangkan kartu debit (*debit card*) adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank anda di bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai.

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan maupun lembaga/perusahaan pembiayaan syari'ah tentunya harus selalu memegang prinsip syariah, yang merujuk kepada al-Qur'an dan al-hadits. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir* Sehingga perkembangan kegiatan ekonomi harus tetap berada dalam koridor prinsip syari'ah. Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan keharaman riba, yaitu dalam surat An-Nisaa, Allah 'Azza wa Jalla berfirman:



Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena

mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (QS. An-Nisaa' [4]: 160-161)

Lembaga keuangan perbankan berlomba-lomba menawarkan fasilitas kemudahan bagi masyarakat diantaranya kartu kredit dan kartu debit. Namun tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui perbedaan dari fungsi masing-masing kartu tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat Desa Terantang Kab. Barito Kuala, sehingga ada masyarakat mempergunakan kartu-kartu tersebut tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Berdasarkan latar masalah tersebut, hal ini penting untuk disosialisasikan sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat, baik dari aspek finansialnya dan aspek hukumnya.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka diidentifikasi 2 (dua) permasalahan utama untuk melaksanakan sosialisasi tentang hukum penggunaan *credit card* dan *debit card* pada kelompok pengajian di Desa Terantang Kab. Barito Kuala. Kedua kendala terkait pembelajaran menggunakan penilaian autentik, antara lain:

1. Kendala utama yang pertama, adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Terantang Kab. Barito Kuala tentang jenis-jenis kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, serta fungsinya masing-masing.
2. Kendala yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Terantang Kab. Barito Kuala tentang hukum penggunaan kartu kredit dan kartu debit.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, yang dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu penyajian materi, tanya-jawab, dan evaluasi kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut antara lain:

1. Penyajian Materi

Diawali dengan penjelasan tentang; a) Definisi dan jenis-jenis kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, b) Hukum penggunaan kartu kredit dan kartu debit.

2. Tanya Jawab

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Peserta juga boleh menyampaikan kasus permasalahan terkait penggunaan kartu kredit dan kartu debit yang mereka ketahui maupun yang pernah mereka alami.

3. Evaluasi Kegiatan

Dalam rangka menilai hasil kegiatan, maka evaluasi yang dilakukan antara lain adalah dengan memberikan kuesioner yang terdiri dari: 1) pre-test dan post-test dan 2) penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan tentang kualitas pembicara, bahan materi, suasana dan prasarana kegiatan. Berdasarkan kuesioner pre-test dan post-test digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi.

KHALAYAK SASARAN

Sosialisasi tentang hukum penggunaan *credit card* dan *debit card* ini ditujukan kepada kelompok pengajian di Desa Terantang Kab. Barito Kuala. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para peserta sosialisasi dapat memahami aspek hukum dalam penggunaan kartu kredit dan kartu debit, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Khalayak sasaran ini merupakan mitra masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka.


PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahap Persiapan dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2020. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan kegiatan. Dalam pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan bahan *pre-test* dan *post-test* yang akan diberikan kepada peserta pengabdian. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 yang dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Terantang Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, yang diikuti oleh 23 orang peserta sosialisasi.

Pada saat pelaksanaan kegiatan, penyajian materi dengan metode ceramah disampaikan beberapa materi antara lain adalah jenis-jenis fasilitas kartu yang dikeluarkan oleh bank dan masing-masing fungsinya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan menjelaskan bahwa kartu debit (*debit card*) itu berbeda dengan kartu kredit (*credit card*). Secara umum, perbedaan mekanisme kerjanya kalau kartu debit itu menarik uang langsung dari tabungan nasabah itu sendiri saat transaksi dilakukan, sedangkan kartu kredit memungkinkan konsumen untuk meminjam uang dari penerbit kartu hingga batas tertentu, untuk membeli barang atau menarik uang tunai, jadi bank akan memberikan dana talangan yang kemudian nasabah membayarnya setelah adanya tagihan kartu kredit sesuai tanggal penagihan yang disepakati. Adapun hukum penggunaan kartu kredit itu haram apabila mekanisme yang digunakan adalah hutang-piutang dan nasabah mengembalikan pinjaman pokok disertai

dengan bunga. Kemudian peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Peserta juga boleh menyampaikan kasus permasalahan terkait penggunaan kartu debit maupun kartu kredit yang mereka ketahui maupun yang pernah mereka alami.

Dalam rangka menilai hasil kegiatan, maka evaluasi yang dilakukan antara lain adalah dengan memberikan kuesioner yang terdiri dari: 1) pre-test dan post-test dan 2) penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan tentang kualitas pembicara, bahan materi, suasana dan prasarana kegiatan. Berdasarkan kuesioner pre-test dan post-test terlihat peningkatan pemahaman peserta sosialisasi sebanyak 85%. Adapun hasil penilaian peserta yang telah dikategorisasi terhadap kinerja kegiatan sebagai berikut:



Gambar 2. Skor Penilaian Kegiatan

Berdasarkan hasil penilaian peserta atas kinerja kegiatan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum dinilai baik oleh seluruh peserta baik dari segi pembicara, materi, suasana maupun sarana dan prasarana.

FOTO KEGIATAN



Suasana Penyampaian Materi Sosialisasi



Suasana Diskusi dan Tanya jawab

KESIMPULAN

Sambutan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi ini begitu antusias karena selama ini belum pernah ada yang mengadakan kegiatan seperti ini. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Terantang Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dalam kegiatan sosialisasi hukum penggunaan *credit card* dan *debit card* dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang berbagai jenis-jenis kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, sehingga mereka bisa membedakan fungsinya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum penggunaan kartu kredit dan kartu debit.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

Salim, dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suryomurti, Wiku, 2011, *Supercerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media.